

## Konsep Munâsakhât (مناسخات) Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia

Intan Miftahurrahmi<sup>1</sup>

IAIN Metro Lampung, Indonesia

[miftahurrahmi.im@gmail.com](mailto:miftahurrahmi.im@gmail.com)

### Abstract

*Munâsakhât, or successive inheritance, is a concept in Islamic inheritance law that governs the distribution of an estate when an heir passes away before the inheritance is distributed. In Indonesia, the application of munâsakhât often presents unique complexities, particularly within the framework of positive law and the practice of religious courts. This article explores the concept of munâsakhât in Islamic inheritance law as applied in Indonesia, including its definition, legal foundations, and implementation within the national legal system. By analyzing relevant literature and court decisions, the study aims to provide a comprehensive understanding of munâsakhât and its implications for inheritance law practices in Indonesia. The findings highlight how Islamic jurisprudence addresses complex inheritance scenarios and offers insights into harmonizing Islamic principles with Indonesia's pluralistic legal system, thus facilitating equitable inheritance distribution in accordance with both religious teachings and state regulations.*

**Keywords:** *Munâsakhât, Islamic Inheritance Law, Indonesia, Successive Inheritance*

### Abstrak

Munâsakhât, atau kewarisan bertingkat, adalah konsep dalam hukum waris Islam yang mengatur distribusi harta peninggalan ketika seorang ahli waris meninggal dunia sebelum harta warisan dibagikan. Di Indonesia, penerapan munâsakhât sering kali menimbulkan kompleksitas tersendiri, terutama dalam konteks hukum positif dan praktik peradilan agama. Artikel ini mengkaji konsep munâsakhât dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, termasuk definisi, landasan hukum, dan implementasinya dalam sistem hukum nasional. Melalui analisis terhadap literatur dan putusan pengadilan, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai munâsakhât serta implikasinya dalam praktik hukum kewarisan di Indonesia. Hasil kajian ini menyoroti bagaimana fiqih Islam menangani skenario kewarisan yang kompleks dan memberikan wawasan untuk menyelaraskan prinsip-prinsip Islam dengan sistem hukum pluralistik di Indonesia, sehingga dapat memfasilitasi distribusi harta warisan secara adil sesuai dengan ajaran agama dan regulasi negara.

**Kata Kunci:** Munâsakhât, Hukum Kewarisan Islam, Indonesia, Kewarisan Bertingkat, Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>1</sup> Corresponding Author

## Pendahuluan

Konsep Munâsakhât (مناسخات) dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia merupakan tema yang sangat penting dan relevan, mengingat kompleksitas dan dinamika masyarakat Indonesia yang beragam. Munâsakhât, yang secara harfiah berarti "penggantian" atau "penghapusan", berkaitan erat dengan pengaturan hak-hak waris dalam situasi di mana seorang ahli waris meninggal sebelum menerima bagian warisnya. Dalam konteks ini, Munâsakhât menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa harta peninggalan seorang pewaris dibagikan dengan adil kepada semua ahli waris yang berhak, termasuk generasi berikutnya yang mungkin terpengaruh oleh kematian bertingkat ("KONSEP MUNÂSAKHÂT (مناسخات) DALAM HUKUM, n.d.-a.

Hukum kewarisan dalam Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat An-Nisâ', serta dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Prinsip-prinsip dasar hukum kewarisan Islam menekankan pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan Allah, di mana setiap ahli waris memiliki hak yang telah ditentukan. Di Indonesia, hukum kewarisan Islam juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan pedoman bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa kewarisan. Namun, meskipun ada ketentuan yang jelas, praktik di lapangan sering kali menunjukkan adanya fenomena yang tidak teratur dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu fenomena yang sering muncul dalam praktik kewarisan adalah kewarisan bertingkat, di mana seorang pewaris meninggal dunia dan beberapa ahli warisnya juga meninggal sebelum menerima bagian mereka. Dalam situasi ini, penerapan prinsip Munâsakhât menjadi sangat relevan. Konsep ini berfungsi untuk mengatur bagaimana hak-hak waris dari ahli waris yang telah meninggal dapat dialihkan kepada keturunan mereka. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pembagian harta waris dan memastikan bahwa semua pihak yang berhak mendapatkan bagian mereka ("KONSEP MUNÂSAKHÂT (مناسخات) (DALAM HUKUM, n.d.-b.

Meskipun konsep Munâsakhât memiliki dasar yang kuat dalam syariah Islam, penerapannya di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman tentang hukum kewarisan Islam di kalangan masyarakat dan penegak hukum. Banyak orang tidak sepenuhnya memahami prinsip-prinsip Munâsakhât dan bagaimana menerapkannya dalam konteks kewarisan. Selain itu, perbedaan interpretasi antara hakim dan pengacara mengenai hukum kewarisan juga dapat menyebabkan keputusan yang tidak konsisten di pengadilan.

Tantangan lainnya adalah adanya sengketa antara ahli waris yang sering kali memperpanjang proses pembagian harta waris. Ketidaksepakatan antara anggota keluarga mengenai hak-hak mereka dapat menyebabkan konflik berkepanjangan yang sulit diselesaikan. Keterbatasan akses ke pengadilan juga menjadi masalah, terutama di daerah terpencil, di mana banyak orang tidak dapat menuntut hak mereka secara efektif.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, pendidikan tentang hukum kewarisan Islam perlu ditingkatkan baik di kalangan masyarakat umum maupun penegak hukum. Program-program pelatihan dan sosialisasi tentang prinsip-prinsip

Munâsakhât harus dilakukan secara teratur untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak waris menurut syariah. Dengan demikian, diharapkan penerapan konsep Munâsakhât dapat berjalan lebih efektif dan adil (Arsenda Wibowo & Retnowulandari, n.d.).

### **Definisi dan Landasan Hukum Munâsakhât**

Munâsakhât, dalam perspektif hukum Islam, merujuk pada konsep perubahan atau pembatalan hukum dalam syariat berdasarkan wahyu yang baru. Kata “munâsakhât” berasal dari akar kata “naskh” yang berarti menghapus, mencabut, atau mengganti. Dalam konteks syariat, munâsakhât dipahami sebagai mekanisme ilahi untuk mengganti ketentuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hukum yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat pada masa tertentu. Konsep ini dianggap sebagai salah satu bentuk rahmat Allah SWT untuk memastikan fleksibilitas hukum Islam agar dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan zaman.

Munâsakhât memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama. Ayat-ayat Al-Qur'an yang mendukung konsep ini antara lain Surah Al-Baqarah ayat 106: “Apa saja ayat yang Kami nasakhkan atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?” (QS. Al-Baqarah: 106). Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memiliki otoritas penuh untuk mengganti hukum-Nya sesuai dengan kebijaksanaan ilahi.

Ayat ini menegaskan bahwa Allah memiliki hak untuk menghapus atau mengganti ayat-ayat-Nya dengan yang lebih baik sesuai dengan kebijaksanaan-Nya. Ini menjadi dasar bagi para ulama untuk memahami bahwa ada kemungkinan perubahan dalam hukum-hukum tertentu seiring dengan perkembangan zaman (TRI MAINA BELLA - FSH, n.d.).

Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan indikasi adanya konsep naskh. Salah satu contohnya adalah perubahan ketentuan mengenai arah kiblat. Pada awalnya, umat Islam diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis ketika shalat, tetapi kemudian wahyu turun yang memerintahkan untuk menghadap Ka'bah di Masjidil Haram. Perubahan ini mencerminkan prinsip munâsakhât dalam penyesuaian hukum sesuai dengan kebutuhan umat pada masa itu.

Para ulama membagi munâsakhât menjadi beberapa kategori berdasarkan bentuk dan implikasinya:

- 1) Naskh Al-Hukm wa Al-Tilâwah: Penghapusan hukum dan teks ayatnya sekaligus. Contohnya adalah ayat tentang rajam yang tidak lagi terdapat dalam mushaf Al-Qur'an, tetapi hukumnya tetap berlaku menurut sebagian ulama.
- 2) Naskh Al-Hukm Dûna Al-Tilâwah: Penghapusan hukum tetapi teks ayatnya tetap ada dalam mushaf. Contohnya adalah ayat mengenai pengujian iman bagi wanita yang hijrah ke Madinah.
- 3) Naskh Al-Tilâwah Dûna Al-Hukm: Penghapusan teks ayat tetapi hukumnya tetap berlaku, seperti dalam kasus hukum rajam yang disebutkan dalam hadis shahih.

Meskipun konsep munâsakhât diterima secara luas, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai ruang lingkup dan penerapannya. Sebagian

ulama, seperti Imam Syafi'i, menekankan pentingnya naskh dalam memahami perubahan hukum Islam. Namun, kelompok lain, seperti ulama modernis, lebih cenderung melihat naskh sebagai refleksi dari konteks sejarah tertentu yang tidak selalu relevan dalam kondisi saat ini.

Dalam kajian kontemporer, munâsakhât sering kali dipertimbangkan dalam pembaruan hukum Islam (tajdid). Hal ini terutama penting dalam menjawab tantangan modern, seperti hak asasi manusia dan hukum internasional, yang membutuhkan reinterpretasi terhadap konsep naskh agar sesuai dengan semangat universal Islam (285442-Sistem-Munasakhah-Dalam-Kewarisan-6867e87f, n.d.).

### **Implementasi Munâsakhât dalam Praktik Peradilan di Indonesia**

Di Indonesia, hukum kewarisan Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, KHI tidak secara eksplisit mengatur konsep munasakhah. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan agama, hakim sering menghadapi kasus yang memerlukan penerapan konsep munasakhah untuk mencapai keadilan dalam pembagian harta warisan.

Salah satu contoh penerapan munasakhah dalam putusan pengadilan adalah kasus yang diputus oleh Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 1820/Pdt.G/2016/PA Mlg.

Kasus ini bermula ketika seorang pewaris meninggal dunia, meninggalkan harta warisan yang cukup signifikan. Pewaris tersebut memiliki beberapa orang anak dan cucu, di mana beberapa di antaranya telah meninggal sebelum proses pembagian warisan dilakukan. Dalam situasi seperti ini, penerapan prinsip Munâsakhât menjadi sangat relevan, karena mengatur bagaimana hak-hak waris yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang telah meninggal dapat dialihkan kepada generasi berikutnya (33-Article Text-191-1-10-20190610, n.d.; Wahyuni, 2018).

Munâsakhât dalam konteks kewarisan Islam merujuk pada penggantian hak-hak waris yang terjadi ketika seorang ahli waris meninggal sebelum menerima bagian warisnya. Dalam hukum Islam, hal ini diatur berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, serta interpretasi para ulama. Prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa harta peninggalan pewaris dibagikan secara adil kepada semua ahli waris yang berhak, termasuk mereka yang merupakan keturunan dari ahli waris yang telah meninggal.

Dalam persidangan kasus ini, para pihak mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi untuk mendukung klaim mereka atas hak-hak waris. Pengadilan Agama Malang berperan sebagai lembaga yang menegakkan hukum dan keadilan dengan mempertimbangkan semua aspek dari kasus tersebut. Hakim harus menilai tidak hanya bukti fisik tetapi juga pertimbangan moral dan etika dalam menentukan keputusan akhir. Berdasarkan kasus yang terjadi, memberikan implikasi terhadap penerapan konsep ini, dimana Keputusan ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami hukum kewarisan Islam dan penerapan prinsip Munâsakhât. Putusan ini dapat dijadikan referensi bagi pengadilan lain dalam menangani kasus-kasus kewarisan serupa, terutama dalam konteks kematian bertingkat. Tidak hanya itu, Kasus ini menunjukkan bahwa sistem peradilan agama mampu menangani sengketa kewarisan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Simon Yonas Sanak et al., 2024).

Selain itu, dalam beberapa kasus, pengadilan agama juga mempertimbangkan konsep ahli waris pengganti (plaatsvervulling) yang mirip dengan munasakhah. Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal. Konsep ini sering diterapkan dalam kasus-kasus di mana anak dari ahli waris yang telah meninggal menggantikan posisi orang tuanya dalam menerima harta warisan.

### **Tantangan dalam Penerapan Munâsakhât di Indonesia**

Tantangan dalam penerapan konsep Munâsakhât (مناسخات) dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia menjadi topik yang sangat relevan dan penting untuk dibahas, mengingat kompleksitas dan keragaman masyarakat Indonesia. Munâsakhât, yang berkaitan dengan penggantian atau penghapusan hak-hak waris, berfungsi untuk memastikan bahwa harta warisan dibagikan secara adil, terutama ketika terjadi kematian bertingkat di antara ahli waris. Meskipun prinsip ini memiliki dasar yang kuat dalam syariah Islam, penerapannya di lapangan menghadapi berbagai tantangan yang perlu diidentifikasi dan diatasi. Berikut ini adalah penjelasan mendalam tentang tantangan-tantangan tersebut.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan Munâsakhât adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan penegak hukum mengenai hukum kewarisan Islam. Banyak orang, termasuk para hakim dan pengacara, tidak sepenuhnya memahami prinsip-prinsip Munâsakhât dan bagaimana menerapkannya dalam konteks kewarisan. Hal ini sering kali menyebabkan keputusan yang tidak konsisten di pengadilan, di mana hak-hak waris tidak dibagikan secara adil. Sebuah studi menunjukkan bahwa pendidikan hukum yang memadai tentang kewarisan Islam masih kurang di kalangan praktisi hukum di Indonesia, yang berpotensi mengakibatkan kesalahan dalam penegakan hukum (Rich & Djaja, 2023).

Indonesia memiliki sistem hukum yang pluralistik, di mana hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam saling berinteraksi. Perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip Munâsakhât dapat muncul dari berbagai latar belakang budaya dan pendidikan para hakim. Dalam beberapa kasus, hakim mungkin lebih mengedepankan hukum adat daripada prinsip syariah dalam memutuskan perkara kewarisan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para ahli waris yang mengharapkan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Sengketa antara ahli waris sering kali menjadi hambatan besar dalam penerapan Munâsakhât. Ketika seorang pewaris meninggal dunia, ahli waris sering kali memiliki pandangan yang berbeda mengenai pembagian harta warisan. Ketidaksepakatan ini dapat berujung pada konflik yang berkepanjangan dan menyulitkan proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Dalam banyak kasus, proses litigasi dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa mencapai solusi yang memuaskan semua pihak ("AINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam e, n.d.-a).

Akses ke pengadilan juga merupakan tantangan signifikan dalam penerapan Munâsakhât. Di banyak daerah terpencil di Indonesia, akses terhadap layanan pengadilan terbatas, sehingga banyak ahli waris tidak dapat menuntut hak mereka secara efektif. Keterbatasan ini diperparah oleh kurangnya informasi mengenai prosedur hukum dan hak-hak mereka sebagai ahli waris.

Faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam penerapan Munâsakhât. Dalam situasi ekonomi yang sulit, ahli waris mungkin lebih memilih

untuk menyelesaikan sengketa secara informal atau melalui negosiasi pribadi daripada melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. Hal ini sering kali mengarah pada keputusan yang tidak adil atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Muthahharah, n.d.).

Keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang hukum Islam juga menjadi tantangan besar. Banyak hakim dan praktisi hukum di Indonesia tidak memiliki pelatihan khusus dalam hukum kewarisan Islam dan penerapan prinsip Munâsakhât. Tanpa pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ini, sulit bagi mereka untuk membuat keputusan yang tepat dan adil.

Meskipun terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi praktik kewarisan Islam di Indonesia, regulasi tersebut masih dianggap tidak memadai untuk menangani semua aspek kompleks dari kewarisan bertingkat dan penerapan Munâsakhât. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa perlu ada pembaruan atau revisi terhadap regulasi tersebut agar lebih sesuai dengan kondisi sosial masyarakat saat ini.

Stigma sosial terkait dengan pembagian harta warisan juga dapat menjadi penghalang dalam penerapan Munâsakhât. Dalam beberapa budaya di Indonesia, ada anggapan bahwa membicarakan masalah harta warisan adalah hal yang tabu atau sensitif. Hal ini membuat banyak orang enggan untuk mengajukan klaim atau menyelesaikan sengketa secara terbuka, sehingga memperpanjang konflik antar anggota keluarga. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pendidikan mengenai hukum kewarisan Islam harus ditingkatkan baik di kalangan masyarakat umum maupun penegak hukum. Program-program pelatihan dan sosialisasi tentang prinsip-prinsip Munâsakhât perlu dilakukan secara teratur untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak waris menurut syariah (*"AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam"*, n.d.-b; Managerius, +8.+Fatahullah, +Sugiyarno + & +Ita + Surayya, n.d.).

## Kesimpulan

Munâsakhât, atau munasakhah, dalam hukum kewarisan Islam merujuk pada proses pewarisan berjenjang yang terjadi ketika seorang ahli waris meninggal dunia sebelum harta warisan dari pewaris asli dibagikan. Dalam situasi ini, hak waris yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang meninggal tersebut dialihkan kepada ahli warisnya, sehingga terjadi pemindahan hak secara berlapis.

Beberapa unsur penting dalam munâsakhât meliputi Harta Warisan Belum Dibagikan, Kematian Ahli Waris, Pemindahan Hak Waris, Pemindahan Melalui Pewarisan. Di Indonesia, penerapan konsep munâsakhât dalam hukum kewarisan Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun Al-Qur'an telah menjelaskan secara rinci konsep dasar pembagian warisan, dalam praktiknya, beberapa permasalahan muncul yang tidak ditemukan penyelesaiannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, ulama melakukan ijtihad untuk memecahkan masalah-masalah tersebut.

Dalam beberapa kasus, pengadilan agama di Indonesia telah menerapkan konsep munâsakhât untuk menyelesaikan sengketa kewarisan berjenjang. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0345/Pdt.G/2021/PA.Pmk, pengadilan mengabulkan gugatan sengketa kewarisan bertingkat dengan pertimbangan bahwa gugatan tersebut sesuai dengan ketentuan pembagian waris

dalam ilmu farâ-id. Penting untuk membedakan antara munâsakhât dan konsep ahli waris pengganti (mawali). Dalam munâsakhât, pemindahan hak waris terjadi karena kematian beruntun sebelum harta warisan dibagikan, sedangkan dalam konsep ahli waris pengganti, seseorang menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal sebelum pewaris, sehingga ia berhak menerima bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang digantikannya.

Munâsakhât merupakan konsep penting dalam hukum kewarisan Islam yang mengatur pemindahan hak waris secara berjenjang ketika seorang ahli waris meninggal sebelum menerima bagiannya. Di Indonesia, konsep ini diakui dan diterapkan dalam beberapa kasus melalui pengadilan agama, meskipun masih menghadapi tantangan dalam penerapannya. Pemahaman yang mendalam dan sosialisasi mengenai munâsakhât perlu ditingkatkan agar proses pembagian warisan dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

## Referensi

- 33-Article Text-191-1-10-20190610. (n.d.).  
 285442-sistem-munasakhah-dalam-kewarisan-6867e87f. (n.d.).  
 "AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam e. (n.d.-a). [www.ejournal.an-nadwah.ac.id](http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id)  
 "AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam e. (n.d.-b). [www.ejournal.an-nadwah.ac.id](http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id)  
 Arsenda Wibowo, D., & Retnowulandari, W. (n.d.). *Pembagian Waris Secara Munasakhah Yang Terdapat Ahli Waris Non Muslim Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1820/Pdt.*  
 "Konsep Munâsakhât (□□□□□□( DALAM HUKUM. (n.d.-a).  
 "KONSEP MUNÂSAKHÂT (□□□□□□( DALAM HUKUM. (n.d.-b).  
 managerius,+8.+Fatahullah,+Sugiyarno+&+Ita+Surayya. (n.d.).  
 Muthahharah, N. (n.d.). *SISTEM MUNÂSAKHAH DAN PLAATSVERVULLING.*  
 Rich, J. I., & Djaja, B. (2023). *Bagaimana Keberlakuan Hak Waris di Indonesia.* 6(2). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>  
 Simon Yonas Sanak, Simplexius Simplexius, & A Resopijani. (2024). Proses Pemeriksaan Anggota Polri yang Diduga Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Timor Tengah Selatan Menurut Kode Etik Kepolisian. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(3), 73–93. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3254>  
 TRI MAINA BELLA - FSH. (n.d.).  
 Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 5(2), 147–160. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>